



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, pada tanggal 11 April 2008 dikediaman Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bpk. Somantri sebagai Ayah kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Aang dan Bapak Sambas serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan alat solat dibayar tunai, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda cerai dari Ibu Nia, Pemohon II berstatus Janda cerai dari Bapak Eman Suherman, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di Jalan Kopo Bihbul Gang Pak Basar, RT. 001, RW. 001, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Tasya Delinda, tempat tanggal lahir Bandung, 04 April 2010.

4.2. Dian Muhamad Putra, tempat tanggal lahir Bandung, 13 Maret 2013.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B.81/KUA.10.04.20/PW.01/1/2021 dari KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2008 di wilayah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
 3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon I dan Pemohon II beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Sor



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 56/Pdt.P/2021/PA.Sor



Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	320.000,00